



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2012/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI**

Tempat lahir : Bangkalan.

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 22 September 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Ujung
Rt.17/01 Kelurahan Teluk Tiram
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjamasin Propinsi Kalimantan

A g a m a : Selatan.

Pekerjaan : Islam.

Pendidikan : Swasta.

SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Januari 2012, Nomor 15/Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Januari 2012, Nomor 15/Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, memiliki atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter , dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut mengakui bersalah, mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2011 No. PDM-198/Pelai/Ep.2/09/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak memasukan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRA KARTAWINATA Bin AHMAD APANDI dan saksi MUHAMMAD HASANI Bin H. GUMBERI Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut Sektor Pelaihari melakukan tugas operasi pekat dengan cara melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan saat dilakukan pemerisaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter yang terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa ;

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan menjaga diri dan termasuk jenis senjata penusuk atau senjata penikam dan bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan untuk pekerjaan yang syah dan terdakwa membawa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. HENDRA KARTAWINATA Bin AHMAD PANDI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki senjata tajam tanpa surat izin
dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dalam rangka operasi pekat ;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HASANI dan beberapa anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kapolsek Pelaihari AKP IDIT ADITYA, S.Sos ;
- Bahwa operasi pekat dilaksanakan dengan cara menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada saat memeriksa terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dan saat diperiksa ternyata terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan dileher ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, senjata tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membawa senjata tajam tersebut alasannya untuk menjaga diri ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah ;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan/wakar diperusahaan tambang batu bara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MUHAMMAD HASANI Bin H. GUMBERI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki senjata tajam tanpa surat izin
dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dalam rangka operasi pekat ;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. HENDRA KARTAWINATA dan beberapa anggota Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kapolsek Pelaihari AKP IDIT ADITYA, S.Sos ;
- Bahwa operasi pekat dilaksanakan dengan cara menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada saat memeriksa terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dan saat diperiksa ternyata terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan dileher ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, senjata tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia membawa senjata tajam tersebut alasannya untuk menjaga diri ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah ;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan/wakar diperusahaan tambang batu bara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas dan dilemparkan dileher ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi pekat ;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah hanya untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan/wakar diperusahaan tambang batu bara dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Pelaihari karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
2. Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ;

3. Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah hanya untuk menjaga diri ;
4. Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan/wakar diperusahaan tambang batu bara dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
5. Bahwa terdakwa maupun saksi- saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau mempunyai

dalam miliknya, menyimpan,

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari
Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam
atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut
Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk
kepada pelaku atau subyek hukum yang dapat bertanggung
jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga
tidak terjadi kesalahan orang (*error ini persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI
adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut
Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa
mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat
dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP,
disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa
tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan
perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka
unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari
Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter, ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi Sdr. HENDRA KARTAWINATA dan Sdr. MUHAMMAD HASANI bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa tergolong senjata penusuk yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.Yani Gunung Kayangan Desa Ambungan Kecamatan

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Sdr. HENDRA KARTAWINATA

dan Sdr. MUHAMMAD HASANI pada saat melakukan operasi

pekat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi

dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib,

berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur

tanpa hak membawa suatu senjata penusuk terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah

memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang dakwaan

tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut

;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh

selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim

tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa

dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan

terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu

bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan

bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

diri terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter , Majelis berpendapat bahwa senjata tajam tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Majelis berpendapat bahwa tas selempang warna hitam diakui kepelikimannya oleh terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin ASMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat panjang 30 centimeter ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **YULI PURNOMOSIDI, SH** selaku Hakim Ketua, **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH** dan **YAYUK MUSYAFIAH, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Drs. H.M. SABIRIN** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. ASWADI NOOR, SH** selaku Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA _

YULI PURNOMOSIDI, SH

SH

YAYUK MUSYAFIAH, SH

Panitera pengganti,

Drs. H.M SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)